

## BAB V

### Kesimpulan Dan Saran

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah di uraikan pada bab-bab dan hasil penelitian diatas, Maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Wewenang Kepolisian Polres Kota Bima dalam penyidikan tindak pidana Narkotika adalah penangkapan, penggeledahan, penahanan dan penegakan hukum, Penangkapan tindak pidana narkotika tertera dalam UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Penangkapan menurut UU Narkotika dapat dilakukan 3 x 24 jam. Dan dapat diperpanjang 3x24jam Artinya penangkapan dapat berlangsung selama 6 x 24 jam atau 6 hari. Wewenang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dimiliki oleh dua lembaga yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional ditambah dengan penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 6 (1) huruf (b), bahwa penyidik pegawai negeri sipil diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Sedangkan untuk wewenang Badan Narkotika Nasional diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Wewenang penyidik BNN untuk melakukan penyidikan terdapat dalam Pasal 75. Sehingga wewenang penyidikan yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus tersebut, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik Polri

2. Hambatan Kepolisian Polres Kota Bima dalam Penyidikan Narkotika, Narkotika barangnya kecil sehingga menyulitkan kepolisian, kepolisian harus benar-benar bisa memastikan bahwa pelaku ini sudah benar-benar mengusai barang atau sudah terbukti melakukan pelanggaran narkotika. Selain itu ada juga beberapa hal yang menjadi hambatan kepolisian: kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika, prasarana kepolisian yang kurang memadai, tehnik peredaran yang berubah, personil penyidik narkotika yang kurang dan saling terikatnya suatu pelaku membuat pihak kepolisian sulit dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika. Serta kurangnya Koordinasi masyarakat Kurangnya kordinasi masyarakat di Wilayah Hukum Polres Kota Bima, yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan, Minimya anggaran, pra sarana yang kurang dan masyarakat kampung yang tertutup.
3. Kepolisian Polres kota Bima melakukan upaya preemtif dalam mencegah terjadinya tindak pidana narkotika. Upaya Preemtif adalah upaya awal pihak kepolisian sebelum masuk dalam upaya pencegahan seperti Pemasangan spanduk atau baliho-baliho dan pamflet yang berisikan akan bahaya narkotika. Selain itu kepolisian Polres Kota Bima juga melakukan upaya preventif, Upaya preventif yaitu upaya Kepolisian untuk mencegah mengedaran dan penyalahgunaan narkotika seperti: Melakukan penjagaan ke tempat-tempat yang merupakan akses transportasi dari suatu daerah ke suatu daerah, melakukan rajia-rajia di sekolah, menjaga tiap-tiap daerah yang menjadi rawan peredaran narkotika, dan mengawasi toko-toko obat agar tidak menjual obat-obat yang masuk dalam daftar Narkotika. Serta

Upaya resperfif dengan Melaksanakan kegiatan fisik, seperti patrol di tempat yang rawan terjadinya transaksi atau penyalahgunaan narkotika tersebut secara rutin di wilayah kota Bima seperti di daerah kelurahan tanjung, Menghukum para pelaku dengan sebuah putusan tetap hakim sesuai pasal 127 ayat 3 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., Melakukan Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, Melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika

## **B. SARAN**

Berdasarkan Hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepolisian harus benar-benar memastikan bahwa pelaku sudah benar-benar menguasai narkotika.
2. Untuk memberantas konsumsi narkoba tidak hanya di pusat kota tetapi juga di wilayah terpencil, polisi harus melakukan penggerebekan secara rutin atau rutin di lokasi-lokasi yang dicurigai di Kota Bima atau daerah rawan dan melakukan operasi penangkapan terhadap para pelanggar. Strategi ini sebenarnya cukup efektif dalam menekan jumlah peredaran narkoba karena seringnya penggerebekan di daerah rawan membuat para pengedar narkoba enggan melakukan hal tersebut. Selain itu, penting bagi polisi dan tokoh masyarakat untuk berkomunikasi agar mereka dapat membela komunitasnya dari ancaman penyalahgunaan narkoba yang dapat terjadi di mana saja, dan untuk selalu melaporkan jika ada anggota masyarakat yang terlihat menyalahgunakan narkoba.

3. Kepolisian juga harus memperbanyak kegiatan sosialisasi dan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat agar citra kepolisian tidak di pandang buruk oleh masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Andi Hamzah, 2005, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Aziz Syamsudin, 2011, *Hukum Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bhuana Ilmu Populer, 2017, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

Dan J. Letteri, 1978, *Drugs and Suicide*, Sage Publication, London.

Darda Syahrizal, 2003 *Undang-undang Narkotika dan Aplikasinya*. Penerbit Laskar Askara, Jakarta.

Edi Warsidi, 2006, *Mengenal Bahaya Narkoba*, PT. Grafindo Media Pratama, Bandung.

Edy Karsono, 2004, *Mengenal Kecanduan Narkoba atau Minuman Keras*, Yrama Widya, Jakarta.

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pdana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*, CV. Mandar Maju, Jakarta.

Indrawan, 2001, *Kiat ampuh Menangkal Narkoba*, C.V. Pionir Jaya, Bandung.

Irving J. Sloan, 1984, *Alcohol, Drug Abuse and The Law*, Oceana Publicationa Inc., New York.

Jazuli, 2007, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*, PT Bengawan Ilmu, Semarang.

Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba, 2000, *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan Narkoba*, Jakarta.

Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM press, Malang.

Latief, Al., *Narkotika dan obat-obatan Terlarang*, bajawali pres, jalarta, 2001, hlm. 24

Lidya Harliana Martono, 2006, *Mengenai Penyalahgunaan Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta.

Nurbiyanti, 2006, *Peran Serta Masyarakat Dalam Konteks Sosiologi*, Bina Pustaka, Jakarta.

Muhammad Hatta, 2022, S.H., LL.M., Ph. D, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Kencana, Jakarta, februari.

Rahman Amin, 2020, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Depublish, Yogyakarta.

Ridha Ma,ruf, 1998, *Narkoba, Bahaya, dan Penanggulangannya*, Karisma Indonesia, Jakarta.

Suwarno Ma'sum, 2003, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta.

Soedjono Dirdjosiswono, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung.

Sudarto, 1995, *Kedudukan Hukum Pidana Ekonomi Sebagai Hukum Positif Indonesia*, Fakultas Undip, Semarang.

Thomas Miezkowski, *Drug, 1992 Crime and Social Control*, Allyn and Bacon.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2003, *The Drug Problem and Organi-zed Crime, Illicit Financial Flows, Corruption and Terrorism*, World Drug Report, United Nations publication

#### **B. JURNAL**

Darso Sitanggang, 2021, *Analisis Yuridis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan Satu, Subdit 2 Distresnarkoba Polda Kepri Zona Keadilan*, Vol.11 No.1 April.

Dewi Anggreni, 2015, *Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu*, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 3.

Fransiska Novita Eleanora, 2011, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pence-gahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No.1, April.

Ida Bagus Angga, 2008, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika*, Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum Vol.1, No 3.

Jimly Asshiddiqie, 2008, penegakan hukum, vol. 4 No 8

Muhammad Arif, 2021, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Hukum, vol 13, No, 1, Januari.

Mochamad Arifin, 2023, *Kedudukan Dan Fungsi Sat Intel Polsek Tlogosari Dalam Menciptakan Harkamtibmas*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bojonogero Vol 5, Januari, ISSN: 2262.

Rina Heningsih Gustina Tampubolon, 2015, *"Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Samarinda*, Journal Ilmu Pemerintahan, Vol.3, No. 1.

Sri Uliana Theresa Parangin, 2021, *Wewenang Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Kontruksi Hukum.

Shafila Mardiana Bunsaman, *Prisidding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*, 2020, jurnal peran orang tua dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba pada remaja Vol.7, April, no:1, ISSN 2581-1126.

Vivi Arianti, 2019, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis, vol.6, No.2, Desember.

Wenda Hartanto, 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba dan Obat-Obat Terlarang dalaam Era Perdagangan Bebas Internasional*, Vol. 14 No. 01, Maret



Yashinta Winda Afriastini, 2013, *Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Yogyakarta*, Jurnal Penelitian Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

### **C. SKRIPSI**

Edy Irawan, 2011, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*, Universitas Borneo Tarakan, Borneo.

Angga Perwidana, 2017, *Peran Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika*. Universitas Gajah Mada, Jogja.

### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Perkap Polri, *Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*, Pasal 1 Ayat 2, No 14, Tahun 2012.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 Ayat 3.

### **E. INTERNET**

Rebecca Frey, 1950 *Narcotic Drugs*, <http://www.healthofchildren.com/N-O/Narcotic-Drugs.html>, Diakses pada 7 Desember 2018; Carroll G. Barber, *Peyote and the Definition of Narcotic*, *American Anthropologist*, Vol. 61.

Imam Hadi, 2019 *Hak-hak Masyarakat dalam Pemberantasan Kejahatan, Narkotika*, <https://pemberantasan-kejahatan-narkotika/>. Diakses Pada 19 November.



